



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara optimal dan efektif sehingga tercipta tertib pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan atas pemakaian barang/aset daerah serta penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate tahun 2011 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 119) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan atas pemakaian fasilitas kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah. yang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	KAPASITAS	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PEMAKAIAN RUANGAN (BANGUNAN)</b>		
1	Ruang Balai Kota	350 Orang / Hari	750.000
2	Meeting Room	250 Orang / Hari	500.000
3	Pemakaian Gedung Cagar Budaya	250 Orang / Hari	500.000

1	2	3	4
4	Aula Pertemuan (BPN)	500 Orang / Hari	1.500.000
5	Air Blaset Freezer	3 Ton / Proses	450.000
6	Rumah Toko (DKP)	1 Tahun	10.000.000
7	Guest House (DKP)	1 Kamar/Hari	100.000
8	Cold Stroage (DKP)	1 Kg/Hari	50/Kg/hari
9	Ace Flake	1 Tahun	20.000.000
10	Depo Higienis	1 Tahun	15.000.000
11	Ruang Prosesing	1 Tahun	15.000.000
12	Rumah Kemasan	1 Tahun	1.500.000
13	Gedung SKB		
	a. Aula	1 Hari	1.000.000
	b. Kamar	1 Hari	60.000
14	Gedung Wanita	200 Orang / Hari	500.000
15	Rumah Susun Sewa		
	a. Lantai I	1 Kamar / Bulan	700.000
	b. Lantai II	1 Kamar / Bulan	600.000
	c. Lantai III	1 Kamar / Bulan	500.000
16	Aula Dinas Kesehatan	1 Kali Penggunaan	500.000
17	Aula BPKAD	1 Kali Penggunaan	500.000
18	Aula BP2RD	1 Kali Penggunaan	500.000
19	Gedung Sport Hall		
	a. Lapangan Futsal		
	1) Main Siang	Per/Jam	150.000
	2) Main Malam	Per/ Jam	250.000
	b. Senam Massal	1 kali kegiatan	1.000.000
	c. Sarana Pertandingan Tinju		
	1) Siang Hari	Per- 4/Jam	1.500.000
	2) Malam Hari	Per-3/ Jam	1.500.000
	3) Turnamen	1 kali Turnamen	5.000.000
	d. Sarana Pertandingan Bulutangkis		
	1) Siang Hari	Per/Jam	150.000
	2) Malam Hari	Per/ Jam	250.000
	e. Sarana Pertandingan Basket		
	1) Siang Hari	Per/Jam	150.000
	2) Malam Hari	Per/ Jam	250.000
	f.Acara Seremonial/Hiburan:		
	1) Upacara/seremonial	1 kali kegiatan	250.000
	2)Hiburan/Pertunjukan Musik	1 kali kegiatan	5.000.000
	3) Kegiatan Pameran	Per/hari	2.500.000
	4) Kegiatan Kampanye	Per/kegiatan	3.500.000

1	2	3	4
20	Outlet tempat pembayaran Bank	Luas Kurang dari 15M <sup>2</sup> /1 Tahun	7.500.000
21	Billboard penunjuk tempat ATM	1 Titik / Tahun	500.000
<b>II</b>	<b>KENDARAAN (ALAT BERAT)</b>		
1	Kendaraan jenis Bis :		
	a. Bis Pariwisata	1 Hari	300.000
	b. Bis Perhubungan	1 Hari	300.000
	c. Bis Umum	1 Hari	300.000
2	Asphalt Missing Plant	60,0 Ton / Jam	6.050.000
3	Asphalt Finisher	10,0 Ton / Jam	1.130.000
4	Asphalt Player	850,0 Liter	70.000
5	Buldozer 100-150 hp	100 – 150 hp	570.000
6	Compressor 4000-6500 1M <sup>3</sup>	5,000,0 / Jam	170.000
7	Concrete mixer 0,3 s/d 0,6 M <sup>3</sup>	500,0 Liter/Jam	190.000
8	Crane 10 s/d 15 Ton	10,0 – 15,0 Ton	720.000
9	Truk 34 hp	34 hp / 1 Jam	52.000/Jam
10	Dump Truk 64 hp	64 hp / 1 Jam	90.000/Jam
11	Dump Truk 3,5 Ton	3,5 Ton /1 jam	310.000/Jam
12	Dump Truk 10 Ton	10 Ton / 1 jam	390.000/Jam
13	Exavator	1 Jam	325.000
14	Exavator Mini	1 Jam	250.000
15	Flat bed Truck 3 s/d 4 M <sup>3</sup>	3-4 Hp /10,0 Ton	450.000
16	Generator Set	135,0 KVA	400.000
17	Motor Grader 100 hp	10,800,0	460.000
18	Track Loader 1.0 s/d 1,6 M <sup>3</sup>	1,5 M <sup>3</sup>	360.000
19	Three Wheel Roller 6 s/d 8 Ton	8,0 /Ton	230.000
20	Tandem Roller 5 s/d 8 Ton	8,1 /Ton	530.000
21	Tire Roller 8 s/d 10 Ton	9 /Ton	470.000
22	Vibrator Roller 5 s/d 8 Ton	7,1 Ton	450.000
23	Vibrator Roller 2,5 Ton	2,5 Ton / 1 Jam	220.000
24	Concrete Vibrator 25,0 Ton	25,0 Ton / 1 Jam	50.000/Jam
25	Concrete Vibrator 4 hp	4 hp / 1 Jam	3.500/Jam
26	Stone Crusher 50 Ton	50 Ton / 1 Jam	720.000/Jam
27	Water Pump 70 s/d 100 mm	70 s/d 100 mm	40.000
28	Water Tanker 3.000s/d4.500 L	4,500,0 Liter	230.000
29	Water Pump 8 HP	8 hp / 1 Jam	3.500/Jam
30	Pedestrian Roller	835,00 / 1 Jam	100.000
31	Tamper	121 Ton	50.000
32	Tamper Vibrator Plate 4 Hp	4 hp / 1 Jam	3.500/Jam
33	Jack Hammer 1,330,0	1,330,0 / 1 Jam	40.000
34	Fulvi Mixer 2,005	2,005 / 1 Jam	1,370.000
35	Concrete Pump 8,000 M <sup>3</sup>	8,000 M <sup>3</sup>	230.000

1	2	3	4
36	Trailer 20 Ton	2,50 Ton	500.000
37	Pile Driver & Hamer 2,50 Ton	2,50 Ton	340.000
38	Crane On Track 35 Ton	35 Ton	480.000
39	Welding Set 250 Amp	250 Amp	100.000
40	Bore Pile Machine 2.000 M	2.000 M	920.000
41	Asphalt LiquidMixer1.000 Liter	1.000,0 Liter	40.000
42	Cold Miling 1,000 M	15 Ton	530.000
43	Rock Drill Breaker	1,000,0 M	1.970.000
44	Rock Drill Breaker	-	390.000
45	Cold Recycler 2,2 M	2,2 M	4.360.000
46	Hot Recycler 3,5 M	3,5 M	9.610.000
47	Aggregat (Chip) Spreader 3,5	3,5	570.000
48	Asphalt Distributor 4,000 Liter	4,000,0 Liter	370.000
49	Slip Form Paver 2,5 M	2,5 M	610.000
50	Concrete Pan Mixer 600,0 Liter	600,0 Liter	700.000
51	Concrete Breaker 20,0 M <sup>3</sup>	20,0 M <sup>3</sup> / Jam	810.000
52	Asphalt Tangker 4,000,0 Liter	4,000,0 Liter	530.000
53	Cement Tangker 4,000,0 Liter	4,000,0 Liter	490.000
54	Condrete Mixer (350)	359,0 Liter / Jam	80.000
55	Vibrating Rammer	80,0 Kg	50.000
56	Truk Mixer (Agitator)	5,0 M <sup>3</sup>	630.000
57	Bore Pile Machine	60,0 Cm	730.000
58	Creane on Trck 75 s/d 100 Ton	75,0 Ton	640.000
59	Bleding Equiment	30,0 Ton	250.000
60	Asphalt Liquid Mixer	20,000,0 Liter	100.000
61	CBR Lapangan	1 Titik	300.000
62	Sand Cone	1 Titik	150.000
63	Test Sondir (Manual)	2,5 Ton / Titik	300.000
64	Hand Boring (Manual)	1 Hari	300.000
65	Theodolit (Manual)	1 Hari	250.000
66	Theodolit (Digital)	1 Hari	250.000
67	Cetak Kubus & Slinder Beton	1 Sampel	50.000
<b>III</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH/LAHAN MILIK PEMERINTAH DAERAH</b>		
1	Kelompok Jalan (Lokasi) A	1.M <sup>2</sup> Luas Bid. Reklame /thn	100.000
2	Kelompok Jalan (Lokasi) B	1.M <sup>2</sup> Luas Bid. Reklame /thn	80.000
3	Kelompok Jalan (Lokasi) C	1.M <sup>2</sup> Luas Bid. Reklame /thn	70.000
4	Kelompok Jalan (Lokasi) D	1.M <sup>2</sup> Luas Bid. Reklame /thn	60.000
5	Pemasangan Konstruksi Media Reklame Insidentil	1.M <sup>2</sup> Luas Bid. Reklame /Mgu	20.000
6	Pemanfaatan Tanah Untuk ATM	Luas Kurang dari 10.M <sup>2</sup> / Tahun	5.000.000

1	2	3	4
7	<b>Pemakaian Lokasi Depan Benteng Orange</b> a. Seremonial b. Hiburan/Pertunjukan Musik 1) Tradisional 2) Modern/Konser Musik c. Pameran 1) Pameran Pembangunan 2) Promosi Produk d. Kampanye e. Promosi/dagang	1 Hari  1 Kali Pertunjukan 1 Kali Pertunjukan  1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1 Kali Penggunaan 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari	1.000.000  250.000 2.000.000  15.000 25.000 3.000.000 20.000
8	<b>Pemakaian Lokasi Land Mark</b> a. Seremonial / Upacara b. Hiburan/Pertunjukan Musik 1) Tradisional 2) Modern/Konser MusiK c. Pameran 1) Pameran Pembangunan 2) Promosi/Produk d. Kampanye e. Promosi/dagang f. Penggunaan Fasilitas WC	1 Kali Kegiatan  1 Kali Pertunjukan 1 Kali Pertunjukan  1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1 Kali Penggunaan 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1 kali penggunaan /orang	1.000.000  250.000 5.000.000  15.000 25.000 3.000.000 20.000 2.000
	<b>Pemakaian Lokasi Skate Park</b> a. Seremonial / Upacara b. Hiburan/Pertunjukan Musik 1) Tradisional 2) Modern/Konser Musik c. Pameran 1) Pameran Pembangunan 2) Promosi/Produk d. Kampanye e. Promosi/dagang	1 Kali Kegiatan  1 Kali Pertunjukan 1 Kali Pertunjukan  1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1. Kali Penggunaan 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari	1.000.000  250.000 2.000.000  15.000 25.000 1.000.000 20.000
	<b>Pemakaian Lapangan Salero (Sunyie Lamo)</b> a. Seremonial / Upacara b. Hiburan/Pertunjukan Musik 1) Tradisional 2) Modern/Konser Musik c. Pameran 1) Pameran Pembangunan 2) Promosi /Produk d. Kampanye e. Promosi/dagang	1 Hari  1 Kali Pertunjukan 1 Kali Pertunjukan  1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari 1. Kali Penggunaan 1.M <sup>2</sup> / 1 Hari	1.000.000  250.000 5.000.000  15.000 25.000 5.000.000 20.000

4. Pasal 29 Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 18 Desember 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BP2RD	
Kabag Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 19 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 190**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI  
MALUKU UTARA ( 22 /2018)